



**PUTUSAN**

Nomor 398/Pid.B/2020/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jakaria als Kaka Bin Alm Abdul Rahman Dumun
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Slamet Riyadi Rt.25,Kel.Karang Anyar Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Jakaria als Kaka Bin Alm Abdul Rahman Dumun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
3. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT :**

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **JAKARIA Als KAKA Bin (Alm) ABDUL RAHMAN DUMUN** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*," sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAKARIA Als KAKA Bin (Alm) ABDUL RAHMAN DUMUN** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor Ayam Jantan jenis Filipin warna merah hitam;
  - 2(dua) ekor Ayam Jantan jenis Filipin warna cream merah hitam;
  - 1(satu) ekor Ayam Jantan jenis Filipin warna cream hitam.**Dikembalikan kepada saksi HADI SETIAWAN Als AMING** anak dari FONGYOT.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JAKARIA Als KAKA Bin (Alm) ABDUL RAHMAN DUMUN** pada hari Minggu tanggal 27 pada bulan September 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di JL.Seroja II No.23, Rt.20, Kel. Karang Anyar, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menuju kesalah satu rumah yang beralamatkan di JL.Seroja II No.23, Rt.20, Kel.Karang Anyar, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan milik Saksi HADI SETIAWAN Als AMING anak dari FONGYOT melewati gunung belakang



rumah milik Saksi HADI SETIAWAN Als AMING anak dari FONGYOT lalu Terdakwa masuk kedalam pagar dan menuju ke kandang ayam yang berada didalam rumah lalu Terdakwa melihat dalam satu kandang ada beberapa ekor ayam kemudian Terdakwa memilih ayam jantan jenis Filipin sebanyak 6 ekor yang berada dikandang tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan melalui pagar kemudian Terdakwa dikepung oleh warga dan Terdakwa melepaskan karung berisi ayam kemudian Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya Terdakwa dijemput oleh petugas polisi dan dibawa ke kantor polisi;-

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 6 ayam Filipin milik Saksi HADI SETIAWAN Als AMING anak dari FONGYOT tanpa seizin pemiliknya adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli minuman keras atau minuman beralkohol untuk Terdakwa konsumsi;-

➤ Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah);-

**Perbuatan Terdakwa JAKARIA Als KAKA Bin (Alm) ABDUL RAHMAN DUMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana;-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HARDI SETIAWAN ALS AMING ANAK DARI FONGYOT menerangkan:**

- Bahwa 6 (enam) ekor ayam jantan jenis philiphin milik saksi diambil oleh orang pad ahari minggu tanggal 27 september 2020 sekira pukul 02.00 wita perkarangan belakamng rumah saksi JL.Seroja, Rt.20 No.23, Kel. Karang anyar, kec. Tarakan Barat kota Tarakan.
- Bahwa orang tersebut mengambil 6 (enam) ekor ayam jenis philiphin tidak ada ijin dari saksi
- Bahwa rumah saksi tersebut saksi pagar keliling dar pekarangan depan sampai kebelakang dan pagar saksi tersebut terbuat kayu dengan kawat harmonica dengan tinggi 1,5 Meter.
- Bahwa kerugian yang saksi alami Rp,3.000.,0000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

**2. Saksi SUGIARTO ALS. SUGI BIN (ALM) HARJO SUTARMAN menerangkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Jakaria mengambil 6 (enam) ayam jantan jenis philiphin milik Sdr. HARDI SETIAWAN. Pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 02.00 Wita di Jl seroja Rt.20 No.23 kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan barat Kota Tarakan.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 07.00 Wita sekira pukul 02.00 Wita di Jl Seroja II Rt.20 kel. Karang Anyar, kec.Tarakan barat, Kota Tarakan. Telah ditangkap warga satu orang yang membawa sebuah karung yang ebrisi 6 (enam) ekor ayam jantan kemudian Saksi dipanggil warga setempat dan melihat orang yang mengambil ayam tersebut warga Rt.25 kel. KarangAnyar dan untuk Namanya saksi kurang tau;-
- bahwa pada saat warga membuka karung yang berisi ayam jantan berjumlah 6(enam) ekor salah satu ayam jantan terbang sehingga tersisa 5 (lima) ekor, kemudian saksi menginformasikan lewat WA grup warga Rt.20 ternyata ayamjantan tersebut milik Saksi korban, setelah itu abrang bukti 5(lima) ekor ayam da pelaku diamankan di polsek Tarakan barat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menuju kesalah satu rumah yang beralamatkan di JL.Seroja II No.23, Rt.20, Kel.Karang Anyar, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan milik Saksi HADI SETIAWAN Als AMING anak dari FONGYOT melewati gunung belakang rumah milik Saksi HADI SETIAWAN Als AMING anak dari FONGYOT lalu Terdakwa masuk kedalam pagar dan menuju ke kandang ayam yang berada didalam rumah;-
- Bahwa Terdakwa melihat dalam satu kandang ada beberapa ekor ayam kemudian Terdakwa memilih ayam jantan jenis Filipin sebanyak 6 ekor yang berada dikandang tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan melalui pagar kemudian Terdakwa dikepong oleh warga dan Terdakwa melepaskan karung berisi ayam;-
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya Terdakwa dijemput oleh petugas polisi dan dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;-

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini walaupun telah haknya untuk itu telah diberitahukan dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal terdakwa menuju kesalah satu rumah yang beralamatkan di JL.Seroja II No.23, Rt.20, Kel.Karang Anyar, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan milik Saksi HADI SETIAWAN Als AMING anak dari FONGYOT melewati gunung belakang rumah milik Saksi HADI SETIAWAN Als AMING anak dari FONGYOT;-
- Bahwa benar, Terdakwa masuk kedalam pagar dan menuju ke kandang ayam yang berada didalam rumah lalu Terdakwa melihat dalam satu kandang ada beberapa ekor ayam kemudian Terdakwa memilih ayam jantan jenis Filipin sebanyak 6 ekor yang berada dikandang tersebut;-
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan melalui pagar kemudian Terdakwa dikepung oleh warga dan Terdakwa melepaskan karung berisi ayam kemudian Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya Terdakwa dijemput oleh petugas polisi dan dibawa ke kantor polisi;-
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 6 ayam Filipin milik Saksi HADI SETIAWAN Als AMING anak dari FONGYOT tanpa seizin pemiliknya adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli minuman keras atau minuman beralkohol untuk Terdakwa konsumsi;-
- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah);-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;-
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;-**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa JAKARIA Als KAKA Bin (Alm) ABDUL RAHMAN DUMUN setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisa Fakta kami, Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum;-**

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa menuju kesalah satu rumah yang beralamatkan di JL.Seroja II No.23, Rt.20, Kel.Karang Anyar, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan milik Saksi HADI SETIAWAN Als AMING anak dari FONGYOT melewati gunung belakang rumah milik Saksi HADI SETIAWAN Als AMING anak dari FONGYOT;-

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam pagar dan menuju ke kandang ayam yang berada didalam rumah lalu Terdakwa melihat dalam satu kandang ada beberapa ekor ayam kemudian Terdakwa memilih ayam jantan jenis Filipin sebanyak 6 ekor yang berada dikandang tersebut;-

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan melalui pagar kemudian Terdakwa dikepung oleh warga dan Terdakwa melepaskan karung berisi ayam kemudian Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya Terdakwa dijemput oleh petugas polisi dan dibawa ke kantor polisi;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kedua telah terpenuhi, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan pasal 362 KHPidana telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana dan mendengar permohonan keringanan hukuman, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil bagi terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) ekor Ayam Jantan jenis Filipin warna merah hitam, 2(dua) ekor Ayam Jantan jenis Filipin warna cream merah hitam, dan 1(satu) ekor Ayam Jantan jenis Filipin warna cream hitam. Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan terdakwa, dan merupakan milik dari saksi korban, maka Majelis Hakim menetapkan supaya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada HADI SETIAWAN Als AMING anak dari FONGYOT sebagai pemilik yang sah;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara pencurian tahun 2017.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan pasal 222 KUHPidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa JAKARIA Alias KAKA Bin AIM ABDUL RAHMAN DUMUN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor Ayam Jantan jenis Filipin warna merah hitam;
  - 2 (dua) ekor Ayam Jantan jenis Filipin warna cream merah hitam;-
  - 1 (satu) ekor Ayam Jantan jenis Filipin warna cream hitam;-

Dikembalikan kepada saksi **HADI SETIAWAN Als AMING** anak dari **FONGYOT**.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Irawan E.M, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Hendrywanto M. K. Pello, S.H.**

**Herberth G. Uktolseja, S.H.**

**Melcky Johny Otoh, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Darmanto, S.H.**